



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama antara pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI VICKIE DINA MAULAYA ADHISYAH, STp., SH., M.Kn., Advokat pada Kantor Vickie dan Rekan (VdR), beralamat di Jalan Mayor Unus KM. 2 Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, email : Vickie.adhisyah@gmail.com. (Telp.08179539000), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1067/AVK/2023, tanggal 26 Oktober 2023, disebut sebagai **Penggugat/ Tergugat rekonsensi**;

M e l a w a n

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dan sekarang tinggal di Kos di jalan WR Supratman RT. 03, Depok Gandekan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSANTIO, S.H., M.H. dan NURHADI BUDI YUWONO, S.H., .KN., Advokat pada Law Office SUSANTIO, S.H. & Asc., beralamat di Gumuk Sanggrahan RT.05, RW.14, Tirtoadi Mlati, Sleman, HP.081225716999, email: adv.susantio@gmail.com. berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tertanggal 05 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1121/AVK/2023, tanggal 08 November 2023, disebut sebagai **Tergugat/ Penggugat rekonsensi**.

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2023 dan mohon dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara e-litigasi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengambil kesepakatan bersama untuk menyelesaikan mengakhiri perkara gugatan yang teregister di Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara:1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd dengan cara perdamaian demi menjaga hubungan silaturahmi yang baik untuk Para Pihak dan keluarga anak-anak, maka bersama-sama sepakat akan mengakhiri sengketa perkara harta bersama (gono-gini) yang pada saat ini telah berproses di Pengadilan Agama Mungkid ;
2. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menghitung bersama seluruh harta bersama yang ada atau telah dipergunakan oleh masing-masing;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, telah diperoleh Harta Bersama yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat yaitu :

3.1. 1 (satu) Unit Truk MITSUBISHI colt Diesel roda 4 , 3908 cc dengan no Registrasi AA 1470 TB tahun Pembuatan 2018 , atas nama XXXXXX , menurut Penggugat senilai Rp.255.000.000,- sedangkan menurut Tergugat senilai Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), saat ini dalam keadaan terlambat beberapa tahun pembayaran pajaknya, unit truk dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. 1(satu) Unit mobil Pick up Colt Mitsubishi T120SS 1.5 STD, tahun Pembuatan 2016 dengan no Registrasi AA 1702 MT, atas nama XXXXXX, menurut Penggugat senilai Rp.75.000.000, sedangkan menurut Tergugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana pada saat ini pajaknya dalam keadaan terlambat pembayaran 8 (delapan) tahun, unit pick up Colt Mitsubishi T120SS 1.5 STD dikuasai oleh Tergugat;

3.3. 1 (satu) unit Mobil sedan merk Honda Accord warna hitam dengan no registrasi AB 1561 KG, tahun 2005, atas nama XXXXXX, , senilai Rp.60.000.000,-, sedangkan menurut Tergugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana pajaknya pada saat ini terlambat pembayaran 2 tahun, unit dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB dijamin di BPR Artha Mertoyudan;

3.4. 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura, senilai Rp.35.000.000,-, sedangkan menurut Tergugat senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat ini pajaknya terlambat pembayaran beberapa tahun, dan berada di bengkel ;

4. Bahwa harta Bersama yang dikuasai oleh Pihak Penggugat sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, tahun, 2019, Nomor Polisi: AA 2926 A, harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang menurut Penggugat senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Sedangkan untuk harta berupa :

4.2. 1 (satu) buah bangunan rumah 2 (dua) lantai, luas 120 m2 (10 meter X 6 meter X 2 lantai), dengan bahan lantai granit, tembok batako finishing, atap cor beton, 8 pintu kayu jati, terletak dan berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi di Kuwarasan, RT. 002/004, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang menurut Tergugat senilai

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd



bangunan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, luas 120 m², sehingga nilai harga bangunan tersebut adalah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan menurut Penggugat senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan meskipun ada nilainya tapi tidak bisa dijual belikan karena berdiri di atas tanah milik orangtua Penggugat, Saat ini rumah ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, karena Penggugat saat ini juga memulai usaha untuk berjualan di Bantul sehingga tidak menempati rumah tersebut;

5. Bahwa Tergugat yang mendalilkan bahwa terdapat hutang-hutang Bersama diantaranya :

5.1. Hutang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHA MERTOYUDAN (new armada grup) Magelang, sebesar Rp.22.660.000,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

5.2. Berupa hutang dagang yaitu pengambilan barang dagangan yang belum dibayar kepada saudara TAIM Kaliangkrik, sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

5.3. Berupa hutang dagang yaitu pengambilan barang dagangan yang belum dibayar kepada saudara AHMAD SYAFRUDDIN Ngadirejo, sebesar Rp.75.645.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

5.4. Berupa hutang dagang yaitu pengambilan barang dagangan yang belum dibayar kepada saudara PARTINI Kaliangkrik, sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5.5. Berupa hutang dagang yaitu pengambilan barang dagangan yang belum dibayar kepada saudara SIDIK PRASETYO Kaliangkrik, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5.6. Berupa hutang dagang yaitu pengambilan barang dagangan yang belum dibayar kepada saudara ISMAIL Wonosobo, sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd



6. Bahwa dari uraian semua hutang-hutang yang didalilkan oleh Tergugat mengenai hutang-hutang, Penggugat hanya mengetahui dan menyetujui hutang yang ada kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHA MERTOYUDAN Magelang, sebesar Rp.22.660.000,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dari uraian dan jumlah harta dan hutang-hutang yang ada maka antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah bersepakat untuk membagi harta Bersama sebagai berikut :

7.1. 1(satu) Unit mobil Pick up Colt Mitsubishi T120SS 1.5 STD, tahun Pembuatan 2016 dengan no Registrasi AA 1702 MT, atas nama XXXXXX, akan diberikan kepemilikannya kepada Penggugat lengkap dengan bukti kepemilikan yaitu dokumen BPKB dan STNK, dengan syarat kondisi mobil sama seperti pada saat dilakukan Peninjauan Setempat dan akan diserahkan pada hari yang disepakati dan apabila unit tidak tersedia maka akan diganti dengan unit kendaraan dengan spesifikasi yang sama dengan unit semula dan terbebas pajak, dan unit kendaraan tersebut telah disetujui oleh pihak Penggugat, dan akan diserahkan dalam waktu 2 (dua) minggu dari perjanjian perdamaian ini ditandatangani kedua belah pihak;

7.2. Penggugat akan membantu membayarkan hutang yang ada kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHA MERTOYUDAN (new armada grup) Magelang, sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan uang secara cash kepada Tergugat di hari yang sama saat penyerahan mobil pick up yang disepakati pada perjanjian perdamaian ini, dan jika nanti terdapat kelebihan denda ataupun biaya lainnya yang timbul saat perhitungan di Bank Perkreditan Rakyat ARTHA MERTOYUDAN maka biaya-biaya yang timbul tersebut akan menjadi tanggungjawab dan dibayarkan oleh Tergugat, tapi apabila uang tersebut (uang dari Penggugat) tidak langsung dibayarkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHA



MERTOYUDAN maka Penggugat tidak lagi ikut bertanggungjawab atas hutang tersebut atau membebaskan Penggugat dari segala tuntutan untuk segala sesuatu yang timbul dari hutang tersebut;

7.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, tahun 2019, Nomor Polisi: AA 2926 A, akan diserahkan kepada Penggugat untuk digunakan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena saat ini anak-anak masih dibawah umur untuk pemakaian dan pemanfaatannya menjadi tanggung jawab Penggugat;

7.4. 1 (satu) buah bangunan rumah 2 (dua) lantai, luas 120 m2 (10 meter X 6 meter X 2 lantai), dengan bahan lantai granit, tembok batako finishing, atap cor beton, 8 pintu kayu jati, terletak dan berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi di Kuwarasan, RT. 002/004, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, nantinya akan digunakan dan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat jika sudah dewasa, yang mana pada saat ini dikarenakan anak-anaknya masih dibawah umur sehingga membutuhkan pengawasan dari Penggugat maka Penggugat diperbolehkan menempati rumah tersebut;

7.5. 1 (satu) Unit Truk MITSUBISHI colt Diesel roda 4 , 3908 cc dengan no Registrasi AA 1470 TB tahun Pembuatan 2018 atas nama XXXXXX, dan 1 (satu) unit Mobil sedan merk Honda Accord warna hitam dengan no registrasi AB 1561 KG, tahun 2005, atas nama XXXXXX, serta 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura yang kesemuanya unit kendaraan dikuasai oleh Tergugat digunakan untuk membayar hutang-hutang yang timbul atas pengakuan/ dalil Tergugat seperti yang disebutkan/dimaksud dalam angka 5;

8. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat dan menyetujui SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI, dan mohon

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini dalam akta perdamaian;

9. Surat Perjanjian Kesepakatan Damai ini dinyatakan sangat berlaku dan mengikat sah secara hukum bagi semua pihak sejak ditandatanganinya bersama surat kesepakatan ini maka Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri perselisihan.

10. Bahwa batas waktu maksimal yang disepakati Para Pihak dalam penyelesaian dari pembagian harta bersama (gono-gini) ini adalah 2 (dua) minggu yaitu tanggal 4 Maret 2024, sejak perjanjian kesepakatan damai ini dibuat dan ditandatangani yakni tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang, bahwa sebagian obyek sengketa dari gugatan Penggugat telah diletakkan sita marital oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang berupa:

- 1 (satu) Unit Truk MITSUBISHI colt Diesel roda 4 , 3908 cc dengan no Registrasi AA 1470 TB tahun Pembuatan 2018, atas nama XXXXXX;
- 1 (satu) unit Mobil sedan merk Honda Accord warna hitam dengan no registrasi AB 1561 KG, tahun 2005, atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebagian obyek sengketa dari gugatan Penggugat yang lain telah pula diletakkan sita marital oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 yang berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Pick up Colt Mitsubishi T120SS 1.5 STD, tahun Pembuatan 2016 dengan no Registrasi AA 1702 MT, atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sebagian obyek sengketa tersebut telah dilakukan penyitaan sedangkan para pihak telah mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan di luar persidangan sebagaimana surat perjanjian kesepakatan damai tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh para pihak dan kuasa masing-masing, maka terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita marital di atas Majelis memerintahkan kepada Jurusita/ Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengangkat sita marital atas obyek yang tersebut di atas;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengangkat sita marital atas obyek sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.456.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-litigasi.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag.,M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Toib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Pbt Sita	:	Rp.	1.395.000,00
7. Sita	:	Rp.	2.590.000,00
8. Descente	:	Rp.	1.260.000,00
9. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.456.000,00

(lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)